

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam setiap PEMILU, masyarakat selalu memperhatikan hasil akhir dari sebuah pemilihan, baik itu PEMILU Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, Pemilu DPD, maupun Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Masyarakat sangat antusias dengan hasil dan yang pasti pemenang dari Pemilu itu sendiri, di karenakan hasil dari lembaga survey independen bisa di lihat dari beberapa jam setelah Pemilu tersebut di tutup. Kemudian hasil survey dari lembaga independen tersebut menjadi judul dan halaman muka dari hampir semua media cetak, media televisi dan media sosial.

Para team sukses dari masing-masing calon akan menjadikan hasil survey lembaga independen tersebut, sebagai bukti kemenangan dari calon yang mereka jagokan, dan juga sebagian dari masyarakat akan menjadikan hasil survey ini untuk mengakui kemenangan dari pasangan calon Presiden yang mereka usung. Bahkan kalo di luar negeri hasil dari survey lembaga independen tersebut, sebagai pijakan untuk para calon Presiden mengakui kemenangan mereka. Atau malah mengakui kekalahan mereka sendiri.

Berdasarkan UU No 7 tahun 2017, pasal 413 ayat 1 yang berbunyi “KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon. Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan

suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara”. Berdasarkan aturan uu tersebut bahwa suara pemenang dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diumumkan oleh KPU pusat paling lambat 35 hari. Maka masyarakat seharusnya bersabar dalam mensikapi hasil dari Pemilu di mana pemenang dari Pemilu tersebut sedang di hitung hasilnya berjenjang dari tingkat TPS, PPK (Kecamatan), Kabupaten/Kota kemudian ke tingkat Provinsi dan terakhir di tingkat Nasional.

Dalam hal ini masyarakat ingin melihat hasil di tingkat TPS atau di tingkat Kecamatan nya, sangat di mungkin dalam beberapa hari, di karenakan KPU sudah melakukan input data hasil Pemilu tersebut di tingkat Kabupaten/Kota setelah perhitungan di tingkat Kecamatan selesai. Sehingga bisa di lihat di halaman website Situs KPU di mana hasil tersebut di tampilkan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa aplikasi SITUNG KPU pada Pemilu 2019, juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana hasil analisa aplikasi SITUNG KPU tersebut sehingga masyarakat bisa percaya dengan hasil akhir dari website Situs KPU tersebut. Di karenakan dalam setiap Pemilu dari tahun 2004, 2009, 2014 dan terakhir 2019, yang di nantikan oleh masyarakat dan juga pertanyaan utama dari masyarakat adalah siapa pemenang Pemilu tersebut, sehingga hasil dari KPU yang menjadi penyelenggara Pemilu sangat di nantikan oleh masyarakat. Juga setelah hasil di ketahui pertanyaan selanjutnya masyarakat adalah, apakah hasil dari SITUNG KPU tersebut bisa di percaya?. Bisa di jadikan tolak ukur bahwa Pemilu tersebut sudah terlaksana dengan baik dan benar?. Kemudian sejauh mana hasil dari SITUNG KPU tersebut apabila di bandingkan dengan hasil dari quick count lembaga independen, yang

sudah mengumumkan pemenang Pemilu beberapa jam setelah TPS di tutup, sehingga apabila terdapat selisih yang membuat masyarakat bingung, mana yang bisa di jadikan acuan oleh masyarakat.

Di dalam website tersebut bisa di lihat berdasarkan TPS/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi dan juga berdasarkan Nasional, tetapi walaupun demikian berdasarkan UU no 10 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa yang di jadikan acuan dalam perhitungan suara tetap perhitungan suara berjenjang secara manual yang di lakukan oleh KPU. Bukan perhitungan suara berdasarkan elektronik atau aplikasi, sehingga hasil dari SITUNG KPU ini hanya sebagai pendamping dari perhitungan secara manual.

## 1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Situs Situng KPU pada Pemilu 2019 di tinjau dengan integrasi Teori TAM dan Online Trust?

## 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan di lakukan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap situs SITUNG KPU dan menilai apakah SITUNG KPU sudah sesuai dengan harapan masyarakat, serta menganalisa website aplikasi SITUNG KPU pada Pemilu 2019, apakah bisa memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana hasil akhir aplikasi SITUNG KPU tersebut menjadi data rujukan nasional untuk Pemilu yang akan datang.

## 1.4. MANFAAT PENELITIAN

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Di harapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bagi dunia pendidikan, khusus nya bagi ilmu Teknik Informatika dimana dalam penelitian ini khusus meneliti Aplikasi SITUNG (Sistim Perhitungan Suara) KPU terhadap kepercayaan masyarakat.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Di harapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini, antara lain :

a. Bagi KPU khusus nya KPU Kota Prabumulih, sebagai tolak ukur kuisisioner yang di sebarakan kepada semua staf dan karyawan KPU Kota Prabumulih

b. Bagi Bawaslu Kota Prabumulih yang juga memberikan penilaian kuisisioner yang di sampaikan kepada staf dan karyawan Bawaslu Kota Prabumulih.

c. Sebagai masukan bagi jurusan Ilmu Magister Teknik Informatika Universitas Bina Darma Palembang.

d. Sebagai refrensi bagi mahasiswa yang lain serta pengembangan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi khusus nya di bidang pemungutan suara atau kepemiluan.